



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 51);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (*Procurment Unit*) adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang secara bertahap memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Kepala selaku Pengguna Anggaran BLUD UPTD Puskesmas, yang mempunyai tugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa BLUD UPTD Puskesmas.
9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Pelaksana Pengadaan adalah Panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala selaku Pengguna Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada UPTD Puskesmas.
11. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
12. Pengadaan langsung atau Pembelian langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
13. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
14. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
15. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa

konsultasi untuk jasa konsultasi dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

16. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil

- evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. fleksibilitas, berarti keleluasaan pengelolaan keuangan/barang dalam penerapan PPK BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum; dan
 - h. praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan oleh Panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD UPTD.
- (2) Panitia atau unit Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan pelayanan UPTD dan bidang lain yang diperlukan.

- (3) Dalam hal belum ada personil yang memenuhi persyaratan yang berkompeten untuk menjadi PPK, maka Kepala Puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai PPK.
- (4) Penunjukan kuasa pengguna anggaran sebagai PPK ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan sebagai pengguna anggaran.
- (5) Pejabat Pengadaan pada BLUD Puskesmas, dapat dijabat oleh pegawai selain pegawai negeri sipil dengan persyaratan :
 - a. pegawai tetap BLUD;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi okupasi pengadaan barang/jasa;
 - d. menandatangani pakta integritas.

Bagian Ketiga

Tatalaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

- (1) Guna efektifitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD UPTD Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal

dari:

- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, ruang lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara :

- a. swakelola; atau
- b. melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 7

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, yaitu :

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok;
- b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan

- menanggung risiko yang besar;
- d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
 - e. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
 - f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu.

Pasal 8

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dana dan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai untuk setiap 1 (satu) kali transaksi/pembayaran sebagai berikut:
 - a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil, dengan tanda bukti perjanjian didasarkan pada jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian dapat berupa faktur/nota/struk/bukti pembelian lainnya;
 2. nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 3. nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);
 4. nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- d. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

dan/atau

- 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
2. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
- a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 10

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 atau berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberian hibah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2020

The seal is circular with the text "BUPATI LEBAK" around the top and "LEBAK" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI LEBAK,
ATI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

The seal is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK" around the top and "LEBAK" at the bottom. In the center, it says "SETDA". A blue ink signature is written over the seal.
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 3